



P U T U S A N

Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Petrus Hae alias Penu
2. Tempat lahir : Sabu
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/12 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bodae Rt. 012 Rw. 006 Desa Bodae Kec. Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Petrus Hae alias Penu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Petrus Hae alias Penu, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) sentimeter dengan gagang tersebut terbuat dari kayu dan memiliki motif, pada parang tersebut terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kaos oblong, leher bulat berwarna hijau tertulis US.Army dan terdapat bercak darah, serta terdapat sobekan pada bagian depan sebelah kiri, diduga terkena benda tajam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa terdakwa Petrus Hae alias Penu, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Dominggus Mage Miri yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Rt. 015 Rw. 008 Desa Bodae Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Lape Nara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi korban Lape Nara sedang duduk dan bercerita dengan saksi Dominggus Mage Miri di rumah saksi Dominggus Mage Miri yang beralamat di Rt. 015 Rw. 008 Desa Bodae Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua kemudian terdakwa Petrus Hae alias Penu datang berjalan dari luar kedalam rumah saksi Dominggus Mage Miri mendekati saksi korban lalu terdakwa berkata kepada saksi korban “kamu ada disini” lalu saksi korban menjawab “ada disini” kemudian terdakwa berkata lagi “kenapa lu maki beta kemarin malam” lalu saksi korban menjawab “saya tidak pernah maki lu” setelah itu terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa melepaskan kerah baju saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil dengan tangan kanan sebuah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 76 cm (tujuh puluh enam sentimeter) yang terdakwa simpan dibelakang tubuh terdakwa kemudian terdakwa mendorong saksi korban dengan menggunakan parang kearah dada saksi korban kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa “kasih masuk parang dalam sarung, datang duduk baru omong baik” lalu terdakwa langsung menikam saksi korban dengan mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan dan mengarah kelengan tangan kiri saksi korban lalu saksi korban sempat menangkis dengan tangan kiri saksi korban kemudian setelah terdakwa menikam, saksi korban langsung berlari masuk kedalam rumah saksi Dominggus Mage Miri sedangkan terdakwa berjalan kembali pulang;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada lengan tangan kiri saksi korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Bolou No. VeR : 370/01/UPTD.PKM.B/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Runiyuftari Lobo Huki sebagai dokter yang bekerja di UPTD Puskesmas Bolou, terhadap Lape Nara pada pemeriksaan ditemukan:

Kesimpulan:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan, maka saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Lape Nara, umur empat puluh tiga tahun, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek sekitaran lipatan siku kiri, luka diakibatkan kekerasan benda tajam. Adapun cedera tersebut dapat menimbulkan halangan beraktivitas untuk sementara waktu, dan bisa menyebabkan kematian akibat pendarahan. Telah dilakukan penanganan awal syok yaitu pemasangan infus dua jalur dan diguyur menggunakan cairan NaCl 0.9% 2 kolf, pemberhentian pendarahan luka dengan cara ditutup dan diikat menggunakan kasa dan segera dirujuk ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar;

Bahwa terdakwa Petrus Hae alias Penu, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Dominggus Mage Miri yang beralamat di Rt. 015 Rw. 008 Desa Bodae Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lape Nara" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi korban Lape Nara sedang duduk dan bercerita dengan saksi Dominggus Mage Miri di rumah saksi Dominggus Mage Miri yang beralamat di Rt. 015 Rw. 008 Desa Bodae Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua kemudian terdakwa Petrus Hae alias Penu datang berjalan dari luar kedalam rumah saksi Dominggus Mage Miri mendekati saksi korban lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "kamu ada disini" lalu saksi korban menjawab "ada disini" kemudian terdakwa berkata lagi "kenapa lu maki beta kemarin malam" lalu saksi korban menjawab "saya tidak pernah maki lu" setelah itu terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa melepaskan kerah baju saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil dengan tangan kanan sebuah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 76 cm (tujuh puluh enam sentimeter) yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg



terdakwa simpan dibelakang tubuh terdakwa kemudian terdakwa mendorong saksi korban dengan menggunakan parang kearah dada saksi korban kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa "kasih masuk parang dalam sarung, datang duduk baru omong baik" lalu terdakwa langsung menikam saksi korban dengan mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan dan mengarah kelengan tangan kiri saksi korban lalu saksi korban sempat menangkis dengan tangan kiri saksi korban kemudian setelah terdakwa menikam, saksi korban langsung berlari masuk kedalam rumah saksi Dominggus Mage Miri sedangkan terdakwa berjalan kembali pulang;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada lengan tangan kiri saksi korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Bolou No. Ver : 370/01/UPTD.PKM.B/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Runiyuftari Lobo Huki sebagai dokter yang bekerja di UPTD Puskesmas Bolou, terhadap Lape Nara pada pemeriksaan ditemukan:

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan, maka saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Lape Nara, umur empat puluh tiga tahun, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek sekitaran lipatan siku kiri, luka diakibatkan kekerasan benda tajam. Adapun cedera tersebut dapat menimbulkan halangan beraktivitas untuk sementara waktu, dan bisa menyebabkan kematian akibat pendarahan. Telah dilakukan penanganan awal syok yaitu pemasangan infus dua jalur dan diguyur menggunakan cairan NaCl 0.9% 2 kolf, pemberhentian pendarahan luka dengan cara ditutup dan diikat menggunakan kasa dan segera dirujuk ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lape Nara, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah bapak Dominggus Mage Miri di Desa Bodae Kec. Sabu Timur Kab. Sabu Raijua;
- Bahwa saksi tidak ada masalah apa-apa dengan terdakwa, datang menemui saksi dan langsung tikam;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa menikam atau menusuk saksi dengan menggunakan sebuah parang kearah lengan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menikam atau menusuk dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit untuk berobat;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan, yang ada adalah bapak Dominggus Mage Miri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dominggus Mage Miri, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi sendiri di Desa Bodae Kec. Sabu Timur Kab. Sabu Raijua;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada dan melihat langsung terdakwa menikam atau menusuk korban;
- Bahwa terdakwa tikam korban dengan menggunakan parang atau kelewang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Daga Ludji, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah bapak Dominggus Mage Miri di Desa Bodae Kec. Sabu Timur Kab. Sabu Raijua;
- Bahwa saksi mendengar dari orang bahwa ada yang celaka di rumah Bapak Dominggus Mega Miri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dengar, saksi langsung ketempat kejadian tetapi datang korban sudah dibawah oleh keluarga ke Rumah Sakit dan saksi menyusul ke Rumah Sakit juga
 - Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi dirumah Bapak Dominggus Mega Miri;
 - Bahwa saksi tidak tahu, pada saat itu terdakwa dalam posisi mabuk atau tidak;
 - Bahwa pada saat itu saksi duduk bersama-sama dengan bapak Dominggus Mega Miri, lalu tiba-tiba datanglah terdakwa dan menghampiri korban sambil mengatakan bahwa “ooh kamu disini, selama ini saya cari sama lu” lalu terdakwa langsung cabut kelewang kemudian korban masih tegur terdakwa bahwa jangan lakukan hal itu, tetapi terdakwa langsung tikam korban, setelah itu terdakwa langsung lari;
 - Bahwa korban sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa orangnya biasa saja;
 - Bahwa korban saat itu tidak balas;
 - Bahwa sampai sekarang korban tidak tahu alasan apa sehingga terdakwa tikam dia;
 - Bahwa bapak Dominggus Mega Miri tahu bahwa korban ditikam oleh terdakwa;
 - Bahwa korban hanya 1 (satu) malam dan 1 (satu) hari dirumah Sakit;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat dirumah bapak Dominggus Mage Miri di Desa Bodae Kec. Sabu Timur Kab. Sabu Raijua atau tepatnya disebuah warung;
- Bahwa masalah sehingga terdakwa menikam korban, alasannya karena korban maki terdakwa;
- Bahwa awalnya korban panggil terdakwa untuk minum sopi sama-sama sampai mabuk dan korban ribu-ribut lalu terdakwa tegur supaya korban jangan ribut, malahan korban maki-maki terdakwa tetapi terdakwa bilang kenapa korban maki bapak mantu kemudian korban mengatakan bahwa “kenapa lu” sehingga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung kerumahnya untuk ambil parang untuk tikam korban, namun sebelumnya korban menyatakan bahwa "kamu mau coba saya lebih baik kasih masuk kembali parang disarungnya" terus karena terdakwa sudah emosi langsung tikam korban;

- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa dan keluarganya berusaha datang untuk minta maaf kepada korban tetapi korban tidak memaafkan terdakwa;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak niat untuk menikam korban, tetapi hanya ingin untuk kasih takut sama korban saja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa biasanya minum sopi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) sentimeter dengan gagang tersebut terbuat dari kayu dan memiliki motif, pada parang tersebut terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos oblong, leher bulat berwarna hijau tertulis US.Army dan terdapat bercak darah, serta terdapat sobekan pada bagian depan sebelah kiri, diduga terkena benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Bolou No. VeR : 370/01/UPTD.PKM.B/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Runiyuftari Lobo Huki sebagai dokter yang bekerja di UPTD Puskesmas Bolou, dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan, maka saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Lape Nara, umur empat puluh tiga tahun, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek sekitaran lipatan siku kiri, luka diakibatkan kekerasan benda tajam. Adapun cedera tersebut dapat menimbulkan halangan beraktivitas untuk sementara waktu, dan bisa menyebabkan kematian akibat pendarahan. Telah dilakukan penanganan awal syok yaitu pemasangan infus dua jalur dan diguyur menggunakan cairan NaCl 0.9% 2 kolf, pemberhentian pendarahan luka dengan cara ditutup dan diikat menggunakan kasa dan segera dirujuk ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat serta bara g bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi Dominggus Mage Miri di Desa Bodae Kec. Sabu Timur Kab. Sabu Raijua;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Lape Nara dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Lape Nara dengan cara terdakwa menikam atau menusuknya dengan menggunakan sebuah parang kelewang kearah lengan sebelah kiri saksi Lape Nara sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Daga Ludji sedang duduk bersama-sama dengan saksi Dominggus Mega Miri, lalu tiba-tiba datanglah terdakwa dan menghampiri saksi Lape Nara sambil mengatakan bahwa "ooh kamu disini, selama ini saya cari sama lu" lalu terdakwa langsung cabut kelewang kemudian korban masih tegur terdakwa bahwa jangan lakukan hal itu, tetapi terdakwa langsung tikam saksi Lape Nara, setelah itu terdakwa langsung lari;
- Bahwa benar berawal ketika saksi Lape Nara panggil terdakwa untuk minum sopi sama-sama sampai mabuk dan saksi Lape Nara ribu-ribut lalu terdakwa tegur supaya dia jangan ribut, namun saksi Lape Nara maki-maki terdakwa dan terdakwa bilang "kenapa kamu maki bapak mantu" kemudian saksi Lape Nara mengatakan bahwa "kenapa lu" sehingga terdakwa langsung kerumahnya untuk ambil parang kelewang untuk tikam saksi Lape Nara, dan sebelumnya saksi Lape Nara mengatakan "kamu mau coba saya lebih baik kasih masuk kembali parang disarungnya" karena terdakwa sudah emosi langsung tikam saksi Lape Nara;
- Bahwa benar masalah sehingga terdakwa menikam saksi Lape Nara, alasannya karena saksi Lape Nara memaki terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi Lape Nara langsung dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit untuk berobat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Petrus Hae alias Penu, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penganiayaan” adalah sebagaimana perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(misalnya mendorong orang jatuh ke kali sehingga basah), rasa sakit (misalnya mencubit, menampar) atau luka, menurut Yurisprudensi (Arrest HR. 25 Juni 1894, W. 6334);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat dirumah saksi Dominggus Mage Miri di Desa Bodae Kec. Sabu Timur Kab. Sabu Raijua;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Lape Nara panggil terdakwa untuk minum sopi sama-sama sampai mabuk dan saksi Lape Nara ribu-ribut lalu terdakwa tegur supaya dia jangan ribut, namun saksi Lape Nara maki-maki terdakwa dan terdakwa bilang "kenapa kamu maki bapak mantu" kemudian saksi Lape Nara mengatakan bahwa "kenapa lu" sehingga terdakwa langsung kerumahnya untuk ambil parang kelewang untuk tikam saksi Lape Nara, dan sebelumnya saksi Lape Nara mengatakan "kamu mau coba saya lebih baik kasih masuk kembali parang disarungnya" karena terdakwa sudah emosi langsung tikam saksi Lape Nara;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Lape Nara dengan cara terdakwa menikam atau menusuknya dengan menggunakan sebuah parang kelewang kearah lengan sebelah kiri saksi Lape Nara sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Daga Ludji sedang duduk bersama-sama dengan saksi Dominggus Mega Miri, lalu tiba-tiba datanglah terdakwa dan menghampiri saksi Lape Nara sambil mengatakan bahwa "ooh kamu disini, selama ini saya cari sama lu" lalu terdakwa langsung cabut kelewang kemudian korban masih tegur terdakwa bahwa jangan lakukan hal itu, tetapi terdakwa langsung tikam saksi Lape Nara, setelah itu terdakwa langsung lari;

Menimbang, bahwa masalah sehingga terdakwa menikam saksi Lape Nara, alasannya karena saksi Lape Nara memaki terdakwa, setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi Lape Nara langsung dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit untuk berobat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg



atau menimbulkan bahaya maut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 90 KUHP yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung/rompong (verminking), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa luka berat atau luka parah ialah antara lain :

- Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit sebagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, itu bukan luka berat;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau tidak hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selamalamanya itu masuk luka berat;
- Kudung/rompong dalam teks bahasa Belandanya (verminking) cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan korban luka-luka berat sebagai mana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Lape Nara mengalami luka tusuk pada tangan bagian kkiri hingga tembus sebagaimana hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Bolou No. VeR : 370/01/UPTD.PKM.B/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani

Halaman 12 dari 10 Putusan Nomor 103/PID.B/2024/PTN rpy



oleh dr. Runiyuftari Lobo Huki sebagai dokter yang bekerja di UPTD Puskesmas Bolou, dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan, maka saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Lape Nara, umur empat puluh tiga tahun, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek sekitaran lipatan siku kiri, luka diakibatkan kekerasan benda tajam. Adapun cedera tersebut dapat menimbulkan halangan beraktivitas untuk sementara waktu, dan bisa menyebabkan kematian akibat pendarahan. Telah dilakukan penanganan awal syok yaitu pemasangan infus dua jalur dan diguyur menggunakan cairan Nacl 0.9% 2 kolf, pemberhentian pendarahan luka dengan cara ditutup dan diikat menggunakan kasa dan segera dirujuk ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi Lape Nara dikaitkan pula dengan hasil Visum Et Repertum dimana kesimpulannya bahwa hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek sekitaran lipatan siku kiri, luka diakibatkan kekerasan benda tajam. Adapun cedera tersebut dapat menimbulkan halangan beraktivitas untuk sementara waktu, dan bisa menyebabkan kematian akibat pendarahan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim luka yang dialami oleh saksi Lape Nara dapat dikategorikan sebagai luka-luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu yang dapat dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung/rompong (verminking), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 minggu lamanya, hal mana pada persidangan saksi Lape Nara sudah tidak bisa lagi secara normal menggerakkan lengan sebelah kirinya dan menurutnya sudah tidak bisa lagi bergerak seperti semula sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) mengakibatkan luka-luka berat ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pada pokoknya adalah terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak dan istri yang harus terdakwa nafkahi. Terhadap permohonan dari terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa dibawa ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) sentimeter dengan gagang tersebut terbuat dari kayu dan memiliki motif, pada parang tersebut terdapat bercak darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong, leher bulat berwarna hijau tertulis US.Army dan terdapat bercak darah, serta terdapat sobekan pada bagian depan sebelah kiri, diduga terkena benda tajam yang disita dari saksi Lape Nara dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan saksi Lape Nara sudah tidak mengingikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan jiwa orang lain dalam hal ini saksi Lape Nara yang menjadi korban perbuatan terdakwa;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat setempat dilingkungan terdakwa bertempat tinggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Petrus Hae alias Penu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 163/PID.B/2024/PN.rpy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) sentimeter dengan gagang tersebut terbuat dari kayu dan memiliki motif, pada parang tersebut terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kaos oblong, leher bulat berwarna hijau tertulis US.Army dan terdapat bercak darah, serta terdapat sobekan pada bagian depan sebelah kiri, diduga terkena benda tajam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H dan Putu Dima Indra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abraham Punuf, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H

Ttd.

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Ttd.

Putu Dima Indra, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Abraham Punuf, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)